



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kota dari gangguan akibat pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, maka perlu diadakan pembinaan pembinaan pada setiap penyelenggara reklame ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Reklame ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN REKLAME .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .

5. Ijin Reklame yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame .
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan / didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah .
7. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame .
8. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .
9. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut, yang dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame .
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan ijin reklame adalah memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan bagi penyelenggaraan reklame .
- (2) Tujuan pemberian ijin Reklame adalah tertibnya kegiatan penyelenggaraan reklame sehingga dapat terwujudnya keindahan kota.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IJIN REKLAME

Pasal 3

- (1) Obyek Ijin Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame .
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame sebagai berikut :
 - a. Reklame yang bersifat permanen :
 1. Reklame Billboard ;
 2. Reklame Megatron ;
 3. Reklame Papan Nama (Shopsign) ;
 4. Panggung Reklame .
 - b. Reklame yang bersifat non permanen :
 1. Reklame Kain ;
 2. Reklame Melekat ;

3. Reklame Selebaran ;
4. Reklame Berjalan ;
5. Reklame Udara ;
6. Reklame Balliho ;
7. Reklame Film / Slide ;
8. Reklame Peragaan.

Pasal 4

Subyek Ijin Reklame adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) termasuk Instansi Pemerintah

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum termasuk Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Ijin Reklame .

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN REKLAME

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati .
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilampiri dengan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum ;
 - c. Gambar dan Denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan ijin ;
 - d. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan / panggung permanen ;
 - e. Bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah ;
 - f. Surat Kuasa bagi yang menguasai .
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Gambar dan Denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan ijin ;
 - c. Surat Kuasa bagi yang menguasai .
- (4) Permohonan perpanjangan ijin reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir dengan melampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Foto copy Ijin Medirikan Bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan/ panggung permanen ;
- c. Bukti kepemilikan tanah atau persetujuan tertulis penggunaan tanah untuk penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah ;
- d. Asli ijin reklame terdahulu .

Pasal 7

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) diterima lengkap dan benar untuk reklame permanen diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan ijin reklame .
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan dilaksanakan .
- (3) Ijin reklame diberikan atas nama pemohon dengan nama reklame yang dimohonkan .

Pasal 9

- (1) Ijin Reklame dapat dipindahtangankan .
- (2) Pemindah tangan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Foto copy surat perjanjian pelimpahan atau pemindahan hak atas Ijin, antara pemilik lama ke pemilik baru ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. Asli ijin reklame lama .
- (3) Pemindahtanganan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dengan penerbitan ijin atas nama pemilik / penanggung jawab baru .
- (4) Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melanjutkan berlakunya ijin lama

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota .
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada :

- a. Sarana dan prasarana kota ;
- b. Di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan .

Pasal 11

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame (TLR) .
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun .

Pasal 12

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
 - a. Tempat;
 - b. Jenis;
 - c. Ukuran;
 - d. Konstruksi;
 - e. Kawasan.
- (2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada Trotoar / bahu jalan .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah Reklame Billboard, Kain, Baliho dan Megatron dengan ketinggian ruas bebas (ketinggian antara peil bidang bawah reklame dan lantai trotoar) minimal 2,50 m untuk jenis reklame yang pemasangannya sejajar dengan trotoar dan minimal 8,00 m untuk jenis reklame yang pemasangannya menjorok seperti Billboard atau melintang ke badan jalan seperti Reklame Bando dan Kain/Spanduk. Pemasangan Reklame di sepanjang Jalan Nasional harus seijin Pembina Jalan Propinsi ;
 - b. Pada Median Jalan .

Median Jalan yang dapat dipasang Reklame adalah Median Jalan yang mempunyai lebar minimal 2 M . Jenis reklame yang dapat dipasang adalah Reklame Baliho, Billboard, Megatron, Kain . Pemasangan Reklame di sepanjang Jalan Nasional harus seijin Pembina Jalan Propinsi. Jenis Persyaratan pemasangan Reklame adalah sebagai berikut :

 - Reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) ;
 - Ketinggian ruang bebas minimal adalah 8,00 m ;
 - Kedalaman pondasi minimal 1,50 m ;
 - Ukuran media reklame dengan ukuran 50 m² bentuk vertical / horizontal . dengan jarak 150 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.
 - c. Pada Halte Bus .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama, dan Melekat dengan kontribusi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
 - d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama, Melekat dan Kain dengan ukuran maksimal 50 m² dan dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.
 - e. Pos Jaga Polisi / Pos pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum dan Bus Surat .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama/Shopsign dan Melekat dengan konstruksi menempel pada bangunan.

- f. Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan.
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama, Kain, Melekat/stiker/poster, Udara, Suara, Slide atau film dan Megatron.
- g. Reklame papan nama /Shopsign, Bilbord dan Megatron yang dipasang di atas bangunan ketinggian maksimal 4,00 m dari atap beton lantai teratas.
- h. Reklame Papan Nama/Shopsign yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 40 m² bentuk vertikal .

(3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Bupati .

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 13

(1) Jangka waktu berlakunya ijin adalah :

- a. Tahunan ;
- b. Bulanan ;
- c. Mingguan .

(2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya :

- a. Tahunan, 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir ;
- b. Bulanan, 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu ijin berakhir ;
- c. Mingguan, 2 (dua) hari sebelum jangka waktu ijin berakhir .

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat ijin ;
- b. Mengajukan permohonan ijin baru apabila merubah nama reklame dan atau merubah penyelenggaraan reklame;
- c. Membongkar kembali sarana reklame yang sudah habis masa ijinnya, bagi yang tidak memperpanjang ijinnya;
- d. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame .

Pasal 15

(1) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame pada :

- a. Persil-persil milik pemerintah maupun pemerintah daerah baik di dalam, di depan maupun di seberang jalan;
- b. Pohon-pohon penghijauan jalan / pelindung jalan;

- c. Rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
- d. Di dalam, di depan maupun disebelah persil Bangunan pendidikan/sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- e. Badan sungai dan saluran;
- f. Pagar Bumi;
- g. Jembatan Sungai;
- h. Penyelenggaraan reklame di perempatan dan pertigaan jalan dengan radius 25 m dari titik tepi pertigaan / perempatan jalan yang ada traffic lightnya ;
- i. Penyelenggaraan reklame di dalam, di depan maupun di seberang jalan bangunan milik TNI atau POLRI ;
- j. Penyelenggaraan reklame disekitar tugu batas kota, tugu batas Wilayah Kabupaten / Kota, tugu pahlawan tugu identitas kota dan bangunan-bangunan sejarah lainnya dengan radius 25 meter.

- (2) Daerah larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang memasang di tanah milik sendiri dan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga .

BAB IX

PENCABUTAN IJIN

Pasal 16

- (1) Ijin dapat dicabut apabila :
- a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Pemohon yang belum melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ijin diterima atau membiarkan panggung reklame dalam keadaan kosong selama waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa adanya Reklame yang dipasang ;
 - c. Tidak mengindahkan peringatan atas pelanggaran ketentuan yang diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari ;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam ijin .
- (2) Dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemegang ijin harus menurunkan / membongkar reklame .

BAB X

UANG JAMINAN PEMBONGKARAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran untuk biaya pembongkaran reklame, apabila penyelenggaraan reklame sudah habis masa berlakunya dan penyelenggara reklame tersebut tidak mengajukan ijin perpanjangan .
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

BAB XI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini .

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka reklame yang telah ada dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Berlakunya persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Bab.V Peraturan Daerah ini hanya berlaku pada reklame yang ada di Jembatan penyeberangan Orang (JPO) sedangkan untuk Reklame Bangunan Permanen lainnya menunggu ditinjaunya kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Bangunan .

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini yang sifat teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Bupati ,

Pasal 23



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004

BUPATI SEMARANG,


BAMBANG GURITNO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR¹⁵..... TAHUN²⁰⁰⁴.....
TENTANG
IJIN REKLAME

i. UMUM

Keberadaan reklame saat ini dirasa sangat mengganggu ketertiban, keindahan dan keamanan kota, hal itu bisa dilihat dari beberapa reklame yang sudah tidak berlaku tetap terpasang atau berdiri dan adapula yang pemasangannya sangat mengganggu lalu-lintas jalan. Untuk itu keberadaan reklame perlu di kendalikan, agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan kota .

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Semarang perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu pembinaan dalam pemasangan reklame dengan Ijin Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan reklame yang bersifat permanen adalah

reklame yang menempel dan berdiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.

angka 1 sampai dengan angka 4

Reklame Billboard, Megatron, Papan Nama (Shopsign) dan Panggung Reklame adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang berdiri sendiri, digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan reklame yang bersifat non permanen adalah reklame bidang reklame dan konstruksinya yang menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu dan multiplek dan sejenisnya .

angka 1

Yang dimaksud dengan reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu .

angka 2

Yang dimaksud dengan reklame melekat adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau yang dipasang pada benda lain dengan ketentuan besarnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar .

angka 3

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain .

angka 4

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame semata-mata dibawa keliling oleh orang atau kendaraan .

angka 5

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan Balon Udara, Pesawat atau alat lain yang sejenis .

angka 6

Yang dimaksud dengan reklame balliho adalah reklame

yang diselenggarakan dengan publikasi yang berlebihan agar menarik perhatian masyarakat (biasanya dengan gambar yang besar di tempat-tempat ramai) .

angka 7

Yang dimaksud dengan reklame film / slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan Klise berupa kaca atau Film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dengan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.

angka 8

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara .

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Ijin Reklame diberikan dengan mencantumkan Nama pemohon dan Nama Reklame, dengan demikian satu ijin berlaku untuk satu pemohon dan satu jenis reklame.

Pasal 9

ayat (1)

Pemindah tangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak merubah letak, luasan dan nama reklame .

ayat (2)

Pemindah tangan disertai dengan penarikan ijin lama .

Pasal 10 dan Pasal 11

Cukup Jelas

- d. Tidak mengganggu pemakai jalan maupun kepentingan lalu lintas ;
- e. Bangunan harus memenuhi syarat teknis bangunan dan apabila bangunan reklame menggunakan bangunan permanen, diwajibkan memiliki IMB ;
- f. Apabila Reklame telah rusak sebelum masa berlakunya habis harus diganti seperti sediakala atau dibongkar ;
- g. Apabila jangka waktu berlakunya ijin habis dan tidak diperpanjang lagi, reklame harus diturunkan/ dibongkar, apabila sampai 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya ijin tidak dilakukan pembongkaran, maka Bupati akan melakukan pembongkaran dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab Reklame ;
- h. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat ijin, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin .

huruf b, c dan d

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 sampai dengan Pasal 23

Cukup Jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14

Pasal 12

ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan penataan reklame diatur menurut kawasan adalah yang diperbolehkan dipasang reklame harus dengan persetujuan antara penyelenggara reklame dengan pemilik bangunan .

ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Permohonan ijin reklame paling lama 1 (satu) tahun, tetapi pada tahun berikutnya bisa diperpanjang tiap tahun .

ayat (1)

huruf a

Jangka waktu tahunan meliputi Reklame Billboard, Megatron dan Papan Nama (Sopsign) .

huruf b

Jangka waktu bulanan meliputi Reklame Melekat dan Reklame Kain .

Huruf c

Jangka waktu mingguan meliputi Reklame Selebaran, Reklame Film / Slide, Reklame Peragaan, Reklame Berjalan dan Reklame Udara .

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Ketentuan dimaksud antara lain :

- a. Membayar pajak Reklame ;
- c. Reklame harus indah dan tidak boleh melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan ;



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kota dari gangguan akibat pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, maka perlu diadakan pembinaan pembinaan pada setiap penyelenggara reklame ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Ijin Reklame ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN REKLAME .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

- pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Ijin Reklame yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame .
 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan / didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah .
 7. Panggung / lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame .
 8. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .
 9. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut, yang dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame .
 10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan ijin reklame adalah memberikan pedoman pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan bagi penyelenggaraan reklame .
- (2) Tujuan pemberian ijin Reklame adalah tertibnya kegiatan penyelenggaraan reklame sehingga dapat terwujudnya keindahan kota.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IJIN REKLAME

Pasal 3

- (1) Obyek Ijin Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame .
- (2) Obyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame sebagai berikut :
 - a. Reklame yang bersifat permanen :
 1. Reklame Billboard ;
 2. Reklame Megatron ;
 3. Reklame Papan Nama (Shopsign) ;
 4. Panggung Reklame .
 - b. Reklame yang bersifat non permanen :
 1. Reklame Kain ;
 2. Reklame Melekat ;

3. Reklame Selebaran ;
4. Reklame Berjalan ;
5. Reklame Udara ;
6. Reklame Balliho ;
7. Reklame Film / Slide ;
8. Reklame Peragaan.

Pasal 4

Subyek Ijin Reklame adalah setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) termasuk Instansi Pemerintah

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum termasuk Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki Ijin Reklame .

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN REKLAME

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati .
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilampiri dengan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum ;
 - c. Gambar dan Denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan ijin ;
 - d. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan / panggung permanen ;
 - e. Bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah ;
 - f. Surat Kuasa bagi yang menguasai .
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilampiri dengan:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Gambar dan Denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan ijin ;
 - c. Surat Kuasa bagi yang menguasai .
- (4) Permohonan perpanjangan ijin reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir dengan melampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Foto copy Ijin Medirikan Bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan bangunan/ panggung permanen ;
- c. Bukti kepemilikan tanah atau persetujuan tertulis penggunaan tanah untuk penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah ;
- d. Asli ijin reklame terdahulu .

Pasal 7

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) diterima lengkap dan benar untuk reklame permanen diadakan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan ijin reklame .
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan lapangan dilaksanakan .
- (3) Ijin reklame diberikan atas nama pemohon dengan nama reklame yang dimohonkan .

Pasal 9

- (1) Ijin Reklame dapat dipindahtangankan .
- (2) Pemindah tangan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Foto copy surat perjanjian pelimpahan atau pemindahan hak atas ijin, antara pemilik lama ke pemilik baru ;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - c. Asli ijin reklame lama .
- (3) Pemindahtanganan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dengan penerbitan ijin atas nama pemilik / penanggung jawab baru .
- (4) Penerbitan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melanjutkan berlakunya ijin lama .

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 10

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota .
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada :

- a. Sarana dan prasarana kota ;
- b. Di luar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan .

Pasal 11

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame (TLR) .
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun .

Pasal 12

- (1) Penataan reklame diatur menurut:

- a. Tempat;
- b. Jenis;
- c. Ukuran;
- d. Konstruksi;
- e. Kawasan.

- (2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b ditentukan sebagai berikut :

- a. Pada Trotoar / bahu jalan .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah Reklame Billboard, Kain, Baliho dan Megatron dengan ketinggian ruas bebas (ketinggian antara peil bidang bawah reklame dan lantai trotoar) minimal 2,50 m untuk jenis reklame yang pemasangannya sejajar dengan trotoar dan minimal 8,00 m untuk jenis reklame yang pemasangannya menjorok seperti Billboard atau melintang ke badan jalan seperti Reklame Bando dan Kain/Spanduk. Pemasangan Reklame di sepanjang Jalan Nasional harus seijin Pembina Jalan Propinsi ;

- b. Pada Median Jalan .

Median Jalan yang dapat dipasang Reklame adalah Median Jalan yang mempunyai lebar minimal 2 M . Jenis reklame yang dapat dipasang adalah Reklame Baliho, Billboard, Megatron, Kain . Pemasangan Reklame di sepanjang Jalan Nasional harus seijin Pembina Jalan Propinsi. Jenis Persyaratan pemasangan Reklame adalah sebagai berikut :

- Reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) ;
- Ketinggian ruang bebas minimal adalah 8,00 m ;
- Kedalaman pondasi minimal 1,50 m ;
- Ukuran media reklame dengan ukuran 50 m² bentuk vertical / horizontal . dengan jarak 150 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

- c. Pada Halte Bus .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama, dan Melekat dengan kontribusi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

- d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama, Melekat dan Kain dengan ukuran maksimal 50 m² dan dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.

- e. Pos Jaga Polisi / Pos pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum dan Bus Surat .

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama/Shopsign dan Melekat dengan konstruksi menempel pada bangunan.

- f. Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan.
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame Papan Nama, Kain, Melekat/stiker/poster, Udara, Suara, Slide atau film dan Megatron.
- g. Reklame papan nama /Shopsign, Bilbord dan Megatron yang dipasang di atas bangunan ketinggian maksimal 4,00 m dari atap beton lantai teratas.
- h. Reklame Papan Nama/Shopsign yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 40 m2 bentuk vertikal .

(3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Bupati .

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 13

(1) Jangka waktu berlakunya ijin adalah :

- a. Tahunan ;
- b. Bulanan ;
- c. Mingguan .

(2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya :

- a. Tahunan, 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir ;
- b. Bulanan, 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu ijin berakhir ;
- c. Mingguan, 2 (dua) hari sebelum jangka waktu ijin berakhir .

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat ijin ;
- b. Mengajukan permohonan ijin baru apabila merubah nama reklame dan atau merubah penyelenggaraan reklame;
- c. Membongkar kembali sarana reklame yang sudah habis masa ijinnya, bagi yang tidak memperpanjang ijinnya;
- d. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame .

Pasal 15

(1) Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame pada :

- a. Persil-persil milik pemerintah maupun pemerintah daerah baik di dalam, di depan maupun di seberang jalan;
- b. Pohon-pohon penghijauan jalan / pelindung jalan;

- c. Rambu-rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
- d. Di dalam, di depan maupun disebelah persil Bangunan pendidikan/sarana pendidikan, museum dan tempat ibadah;
- e. Badan sungai dan saluran;
- f. Pagar Bumi;
- g. Jembatan Sungai;
- h. Penyelenggaraan reklame di perempatan dan pertigaan jalan dengan radius 25 m dari titik tepi pertigaan / perempatan jalan yang ada trafic lightnya ;
- i. Penyelenggaraan reklame di dalam, di depan maupun di seberang jalan bangunan milik TNI atau POLRI ;
- j. Penyelenggaraan reklame disekitar tugu batas kota, tugu batas Wilayah Kabupaten / Kota, tugu pahlawan tugu identitas kota dan bangunan-bangunan sejarah lainnya dengan radius 25 meter.

- (2) Daerah larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang memasang di tanah milik sendiri dan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga .

BAB IX

PENCABUTAN IJIN

Pasal 16

- (1) Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Pemohon yang belum melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ijin diterima atau membiarkan panggung reklame dalam keadaan kosong selama waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa adanya Reklame yang dipasang ;
- c. Tidak mengindahkan peringatan atas pelanggaran ketentuan yang diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari ;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam ijin .

- (2) Dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemegang ijin harus menurunkan / membongkar reklame .

BAB X

UANG JAMINAN PEMBONGKARAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara reklame dikenakan uang jaminan pembongkaran untuk biaya pembongkaran reklame, apabila penyelenggaraan reklame sudah habis masa berlakunya dan penyelenggara reklame tersebut tidak mengajukan ijin perpanjangan .
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

BAB XI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini .

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka reklame yang telah ada dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Berlakunya persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Bab.V Peraturan Daerah ini hanya berlaku pada reklame yang ada di Jembatan penyeberangan Orang (JPO) sedangkan untuk Reklame Bangunan Permanen lainnya menunggu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Bangunan .

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum termuat dalam Peraturan Daerah ini yang sifat teknis operasional diatur lebih lanjut oleh Bupati ,

Pasal 23



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004

BUPATI SEMARANG,


BAMBANG GURITNO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR¹⁵..... TAHUN²⁰⁰⁴.....
TENTANG
IJIN REKLAME

i. UMUM

Keberadaan reklame saat ini dirasa sangat mengganggu ketertiban, keindahan dan keamanan kota, hal itu bisa dilihat dari beberapa reklame yang sudah tidak berlaku tetap terpasang atau berdiri dan adapula yang pemasangannya sangat mengganggu lalu-lintas jalan. Untuk itu keberadaan reklame perlu di kendalikan, agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan keamanan kota .

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Semarang perlu diseuaikan dengan Undang-undang dimaksud .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu pembinaan dalam pemasangan reklame dengan Ijin Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang .

ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan reklame yang bersifat permanen adalah

reklame yang menempel dan berdiri pada bangunan dengan konstruksi terbuat dari bahan besi, batu belah, batu bata, pasir dan semen.

angka 1 sampai dengan angka 4

Reklame Billboard, Megatron, Papan Nama (Shopsign) dan Panggung Reklame adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang berdiri sendiri, digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.

huruf b

Yang dimaksud dengan reklame yang bersifat non permanen adalah reklame bidang reklame dan konstruksinya yang menempel pada bangunan yang terbuat dari kayu, bambu dan multiplek dan sejenisnya .

angka 1

Yang dimaksud dengan reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor atau bahan lain yang sejenis dengan itu .

angka 2

Yang dimaksud dengan reklame melekat adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau yang dipasang pada benda lain dengan ketentuan besarnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar .

angka 3

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain .

angka 4

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame semata-mata dibawa keliling oleh orang atau kendaraan .

angka 5

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan Balon Udara, Pesawat atau alat lain yang sejenis .

angka 6

Yang dimaksud dengan reklame balliho adalah reklame

yang diselenggarakan dengan publikasi yang berlebihan agar menarik perhatian masyarakat (biasanya dengan gambar yang besar di tempat-tempat ramai) .

angka 7

Yang dimaksud dengan reklame film / slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan Klise berupa kaca atau Film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dengan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.

angka 8

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara .

Pasal 4 sampai dengan Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Ijin Reklame diberikan dengan mencantumkan Nama pemohon dan Nama Reklame, dengan demikian satu ijin berlaku untuk satu pemohon dan satu jenis reklame.

Pasal 9

ayat (1)

Pemindah tangan dapat dilaksanakan sepanjang tidak merubah letak, luasan dan nama reklame .

ayat (2)

Pemindah tangan disertai dengan penarikan ijin lama .

Pasal 10 dan Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan penataan reklame diatur menurut kawasan adalah yang diperbolehkan dipasang reklame harus dengan persetujuan antara penyelenggara reklame dengan pemilik bangunan .

ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Permohonan ijin reklame paling lama 1 (satu) tahun, tetapi pada tahun berikutnya bisa diperpanjang tiap tahun .

ayat (1)

huruf a

Jangka waktu tahunan meliputi Reklame Billboard, Megatron dan Papan Nama (Sopsign) .

huruf b

Jangka waktu bulanan meliputi Reklame Melekat dan Reklame Kain .

Huruf c

Jangka waktu mingguan meliputi Reklame Selebaran, Reklame Film / Slide, Reklame Peragaan, Reklame Berjalan dan Reklame Udara .

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Ketentuan dimaksud antara lain :

- a. Membayar pajak Reklame ;
- c. Reklame harus indah dan tidak boleh melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan ;

- d. Tidak mengganggu pemakai jalan maupun kepentingan lalu lintas ;
- e. Bangunan harus memenuhi syarat teknis bangunan dan apabila bangunan reklame menggunakan bangunan permanen, diwajibkan memiliki IMB ;
- f. Apabila Reklame telah rusak sebelum masa berlakunya habis harus diganti seperti sediakala atau dibongkar ;
- g. Apabila jangka waktu berlakunya ijin habis dan tidak diperpanjang lagi, reklame harus diturunkan/ dibongkar, apabila sampai 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya ijin tidak dilakukan pembongkaran, maka Bupati akan melakukan pembongkaran dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab Reklame ;
- h. Segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat ijin, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang ijin .

huruf b, c dan d

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 sampai dengan Pasal 23

Cukup Jelas

